



P U T U S A N
Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antoni als Anton Bin Maulani
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Griya Handayani Blok E.2 No. 01 Rt. 83 Rw.
15 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/254/VI/2021/Reskrim tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Maulani ditahan masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Antoni Als Anton Bin Maulani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI ALS ANTON BIN MAULANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANTONI ALS ANTON BIN MAULANI bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni bin Defry, saksi Ramadhan Saputra als Rama bin Ibrahim (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Novriadi (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sampai pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu berupa 19 (sembilan belas) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Delamibrands Kharisma Busana, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), dimana terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan “*cakmano aman apo idak*” dijawab sdr. Novriadi “*aman tenang bae*”, lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), dimana terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ; Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi, PT. Delamibrands Kharisma Busana mengalami kerugian berupa 19 (sembilan belas) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler seharga ± Rp. 10.648.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rajab Makmur** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall ;

-Bahwa toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) telah kehilangan 19 (Sembilan belas) sepang jeans dan 1 (satu) buah kaos yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian namun saat itu saksi melihat rekaman cctv mall ;

-Bahwa saat itu saksi menemui saksi Suteja selaku Acief PT. Smart selaku kordinator PT. Smart yang bertugas menjaga kedisiplinan Security mall ;

-Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "cakmano aman apo idak" dijawab sdr. Novriadi "aman tenang bae", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler diberikan kepada terdakwa ;

-Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi, PT. Delamibrands Kharisma Busana mengalami kerugian berupa 19 (sembilan belas) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler seharga ± Rp. 10.648.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Suteja bin Jumadi**; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) telah kehilangan 19 (Sembilan belas) sepang jeans dan 1 (satu) buah kaos yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian namun saat itu saksi melihat rekaman cctv mall ;
- Bahwa saksi merupakan Acief PT. Smart selaku kordinator PT. Smart yang bertugas menjaga kedisiplinan Security mall ;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "*cakmano aman apo idak*" dijawab sdr. Novriadi "*aman tenang bae*", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;

-Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler diberikan kepada terdakwa ;

-Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi, PT. Delamibrands Kharisma Busana mengalami kerugian berupa 19 (sembilan belas) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos warna hitam merk Wrangler seharga ± Rp. 10.648.000,-
(sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Deni Saputra bin Defri** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall ;
- Bahwa saat itu kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "*cakmano aman apo idak*" dijawab sdr. Novriadi "*aman tenang bae*", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-Bahwa saat kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler diberikan kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **Ramadhan Saputra bin Ibrahim** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tetdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall ;

-Bahwa saat itu kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "cakmano aman apo idak" dijawab sdr. Novriadi "aman tenang bae", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-Bahwa saat kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;
-Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler diberikan kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall ;
- Bahwa saat itu kejadian yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "*cakmano aman apo idak*" dijawab sdr. Novriadi "*aman tenang bae*", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler dipakai terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "*cakmano aman apo idak*" dijawab sdr. Novriadi "*aman tenang bae*", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa saat kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing meruapakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai seuaat perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Antoni als Anton Bin Maulani** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib dan pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Terdakwa telah mengambil celana jeans merk Wrangler dan baju kaos;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan celana jeans merk Wrangler dan baju kaos yang diambil Terdakwa adalah milik pemilik Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM), dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil celana jeans merk Wrangler dan baju kaos tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa setelah itu celana jeans merk Wrangler dan baju kaos dijual dan uangnya dibagi dibagi Terdakwa dan teman-temannya, dimana Terdakwa dari kejadian pertama mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil celana jeans merk Wrangler dan baju kaos dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya bermula pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi yang merupakan Security mall Palembang Indah Mall (PIM) sedang bertugas menjaga mall saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian di toko Wrangler, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. Novriadi dengan mengatakan "cakmano aman apo idak" dijawab sdr. Novriadi "aman tenang bae", lalu mereka menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sdr. Nopriadi langsung menggeser etalase toko hingga terbuka, selanjutnya sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menunggu didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar, dimana saat itu sdr. Novriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, dan saksi Ramadhan Saputra als Rama keluar toko dengan membawa 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler dan 1 (satu) buah baju kaos merk Wrangler keluar toko, kemudian sdr. Novriadi memberikan 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Wrangler kepada terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) buah jeans merk Wrangler tersebut dibawa sdr. Nopriadi keluar mall Palembang Indah Mall untuk dijualkan sedangkan, terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama menunggu di pos jaga masing-masing, tak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi bertemu kembali, dimana untuk 10 (sepuluh) buah celana jeans merk Wrangler terjual semua dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat kejadian yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi sedang bertugas piket menjaga mall kembali, saat itu sdr. Novriadi mengajak terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama untuk melakukan pencurian kembali di toko Wrangler, saat itu terdakwa bersama saksi Deni Saputra als Deni dan Ramadhan Saputra als Rama menyetujui ajakan sdr. Novriadi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni, saksi Ramadhan Saputra als Rama dan sdr. Novriadi menuju toko Wrangler, saat itu sdr. Nopriadi bersama dengan saksi Deni Saputra als Deni dan saksi Ramadhan Saputra als Rama dan terdakwa masuk kedalam toko, dimana mereka berhasil membawa 9 (Sembilan) buah celana jeans dari dalam toko tersebut, selanjutnya sdr. Novriadi berhasil menjualkan 9 (Sembilan) buah celana jeans tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makanan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1073/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengambilan celana jeans merk Wrangler dan baju kaos dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib dan yang kedua pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Palembang Indah Mall (PIM), bertempat di Toko Wrangler Wood At Cetera Palembang Indah Mall (PIM) Jalan Letkol. Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang; Selanjutnya celana jeans merk Wrangler dan baju kaos tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi dan telah habis digunakan untuk Terdakwa dan teman-temannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut di tempat yang sama dengan cara yang sama, dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai security seharusnya menjaga keamanan dan asset tempatnya bekerja bukan mengambil barang-barang di tempat tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Antoni als Anton Bin Maulani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Wrangler

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.H, Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hery Fadlullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H..

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)